



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Kualifikasi Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi dimaksud
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Kualifikasi Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 14 April 2023



Ruslan Abdi Ghofur

- Tembusan
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Manajemen Pendidikan Islam
 3. Koordinator Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 NOMOR : 201/TAHUN 2023
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN
 INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Senin, 17 April 2023 Waktu : 14:30 s/d 16:30 WIB Tempat : Ujian Daring Online	an. Putri Oktavia/ NPM : 1786031022 dengan judul : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	1. Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd 2. Dr. Erni Zuliana, M.Pd.I 3. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D 4. Dr. Imam Syafe'i, M.Ag 5. Dr. Oki Demawan, M.Pd	IV/d III/c IV/e IV/c IV/a	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III

TARIPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 TANGGAL : 14 April 2023





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Seminar Proposal Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Seminar Proposal Disertasi dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Seminar Proposal Disertasi dimaksud
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Seminar Proposal Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



BANDAR LAMPUNG
06 Maret 2023

Ruslan Abdul Ghofur

- Tembusan**
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Prodi Doktor Manajemen Pendidikan Islam
 3. Koordinator Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR : 139 TAHUN 2023

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN
INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG SEMINAR PROPOSAL DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Kamis, 09 Maret 2023 Waktu : 13:00 s/d 14:30 WIB Tempat : Ujian Daring Online	an. Ristri Fatimah/ NPM : 2186031021 dengan judul : PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS MODERASI BERAGAMA DALAM MEMBENTUK SISWA NASIONALIS DI KOTA METRO	1. Dr. Hj. Heni Novianta, M. Si 2. Dr. Muhammad Afif Amrulloh, M.Pd.I 3. Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd 4. Dr. Imam Syate'i, M.Ag 5. Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I	IV/b III/c IV/d IV/c IV/b	Ketua Sidang Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III



Bandar Lampung, 06 Maret 2023

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
an. MARMIN/NPM. 1303020004

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam mendapatkan Gelar Doktor, perlu dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 TAHUN 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
Persetujuan Promotor dan Co Promotor serta Tim Pembahas Ujian Pra Tertutup Doktor (S3), maka untuk Disertasi Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung an. MARMIN/NPM. 1303020004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG an. SUNARYO/NPM. 1303020022
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung an. MARMIN/NPM. 1303020004
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi an. MARMIN/NPM. 1303020004, dengan Judul **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.**
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2020 UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL : 6 JANUARI 2019



Tembusan :
Arsip

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Sabtu, 11 Januari 2020 Waktu : 15.30-17.30 wib. Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	an. MARMIN/NPM. 1303020004 dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag 2. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd 3. Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd 4. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag 5. Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag 6. Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd 8. Dr. Koderi, M.Pd 	IV/d IV/d IV/d IV/b IV/b IV/d IV/a	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris

Direktur,



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP. 196010201988031005